*Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*
*ISSN: 2828-383X*
*Volume 05 Nomor 01, Februari 2025*
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociun

# TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

**(Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)**

**UNIVERSITAS ANDI DJEMMA**
**Jalan H. Puang Daud, No. 04 Kota Palopo**

**HISMA KAHMAN, HASMAWATI, SUNARDING**
Email :hismakahman@yahoo.co.id, hasmawatiunanda@gmail.com, sunarding@unanda.ac.id

***Abstract.*** *The title of this research is Legal Review of Village Government in Transparency of Village Fund Allocations According to Law Number 3 of 2024 concerning Villages. In Lakawali Village, Malili District, East Luwu Regency. The problem raised in this research is about how the administrative and financial management of village funds is transparent towards the community in Lakawali Village based on Law No. 3 of 2024. And what are the inhibiting factors in managing the administration and finances of Lakawali Village Funds, Malili District, East Luwu Regency. The type of research used is normative empirical, namely research that examines the law in reality or reality in society regarding the openness and publication of assistance that has been provided. Based on the results of research that has been carried out. The implementation of Village Fund Management in Lakawali Village is in accordance with the Implementation of Law Number 3 of 2024 by implementing the principle of Village Fund Allocation Transparency. Meanwhile, in the management process there are five stages, namely, planning, implementation, reporting, accountability and supervision and it is hoped that the inhibiting factors in managing village funds can be overcome so that village communities can live prosperously.*

***Keywords: Transparency, Allocation, Funds, Villages according to UU No 3/2024***

***Abstrak.*** *Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.*

***Kata kunci : Trasparansi, Alokasi, Dana, Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.***

## 1. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Diharapkan kepentingan serta kebutuhan dan keperluan masyarakat desa dapat di kontrol dan diakomodir dengan baik. Pemberian kesempatan terhadap aparat dan Lembaga desa untuk mengurus tata pemerintahan dan memaksimalkan pelaksanaan pembagunan, dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat desa. sehingga permasalahan dan kesenjangan antar masyarakat di suatu wilayah, seperti kemiskinan, pengganguran dan masalah sosial budaya dapat di atasi dan serta diminimalisir.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa salah satu dari tujuan dibentuknya Negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berkenaan dengan upaya Negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, maka upaya konkrit dan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah yakni dengan melaksanakan suatu pembangunan. Pelaksanaan pembangunan, baik pada skala nasional, regional, dan lokal maupun pembangunan yang dilaksanakan secara sektoral, pada praktiknya selalu diorientasikan lokusnya di desa. Namun demikian, secara faktual pembangunan

masih bersifat diskriminatif terhadap wilayah desa di berbagai bidang pembangunan. Diskriminasi pembangunan terhadap wilayah desa dalam berbagai bidang pembangunan tersebut kemudian berimplikasi adanya wilayah desa yang berstatus tertinggal dalam pembangunan nasional, Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), dari total jumlah desa di tahun 2014 yaitu sebanyak 74.093 (berdasarkan podes 2014) desa di tahun 2014 yaitu sebanyak 74.093 (berdasarkan podes 2014) diidentifikasi bahwa desa tertinggal berjumlah 20.175 (27,23%), desa berkembang berjumlah 51.014 (68,85%), dan desa mandiri berjumlah 2.904 (3,92%).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa beserta peraturannya dan pelaksanaannya telah mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelolah pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang di miliki, termaksuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Tentu saja peran besar

yang di terima desa di sertai dengan tanggung jawab besar, oleh sebab itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan desa, harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisai dari pelaksanaan pendapatan dan belanja desa dalam tahap perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa, yang di presentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa/BPD sehingga program kerja dan kegiatan yang di susun mengakomodir kepentingan serta kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang di miliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa harus menyelenggarakan pencatatan atau minimal melaksanakan pembukuan atas transaksi keuanganya sebagai wujud pertanggung jawaban yang di lakukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 39 yang mengatur mengenai masa Jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Perbedaan Mekanisme Penyaluran Dana Desa 2024 dan 2023.

Pengalokasian persentase, Tahun 2024 mengalami perubahan persentase penyaluran, terutama pada tahapan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Tahun 2023 memiliki pembagian persentase yang berkebalikan dengan tahun 2024. Adapun Penyaluran pada tahun 2024 menunjukkan perubahan dalam urutan dan jumlah tahap pencairan Dana Desa, terutama untuk Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Tahun 2023 memiliki tiga tahap penyaluran, sedangkan tahun 2024 mengalami perubahan menjadi dua tahap untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri. Perubahan ini menggambarkan adaptasi dan penyesuaian dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahun 2024, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan penyaluran yang lebih tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Desa dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2015 telah di alokasikan dana desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Pemendagri 39 tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain dana desa, sesuai undang- undang desa pasal 72, desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa: bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/ kota , dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/ kabupaten/ kota.

Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa dan aparatnya belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kendala umum lainya biasanya yaitu desa belum memiliki prosedur atau sistem, dan dukungan dari sarana dan prasarana dan pengelolaan keuangannya serta belum keritis dan bijak nya pola pikir masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya jumlah dana yang harus di kelolah oleh pemerintah desa memiliki resiko tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat dan lembaga pemerintah desa. Fenomena pejabat dan aparat daerah yang sering

muncul tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintah desa. Perangkat Lembaga Pemerintah Desa dan Masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), harus mengetahui serta memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainya, serta memiliki pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, seperti yang di amanatkan dalam undang-undang desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut andil membantu dan memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengemban amanat untuk mempercepat dan memperlaju peningkatan kualitas serta akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Desa Lakawali merupakan salah satu desa yang berada dalam Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang memperoleh dana dan menerima anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Anggaran dana desa yang di peroleh oleh desa tersebut tentunya harus membutuhkan pengelolaan yang baik dan cukup matang sehingga memperkecil dan tidak mungkin terjadi penyelewengan atau kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Maka dari itu di perlukan peran perangkat serta lembaga desa untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola dana desa tersebut. Mengingat dalam pengelolaan dana desa, tidak menuntut kemungkinan akan adanya resiko terjadinya kesalahan yang bersifat tidak transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa artinya dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya dan terpenuhinya kopetensi atau kemapuan yang di miliki kepala desa serta aparat, dan lembaga desa dalam perencanaan, dan pertanggung jawaban keuangan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga peneliti akan merlakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Trasparansi Alokasi Dana Desa Menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Tipe penelitian hukum normatif ini yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan pengambilan dan mengkaji aturan hukum itu dilapangan apakah sudah sesuai atau tidak. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penetian ini ;

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan beberapa narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
b. Data Sekunder, adalah jenis data yang dukumpulkan melalui studi penelitian kepustakaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*
*ISSN: 2828-383X*
*Volume 05 Nomor 01, Februari 2025*
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociun

**a. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Dana Desa bersifat Transparansi terhadap Masyarakat di Desa Lakawali**

Pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, dana desa merupakan dana yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. pengelolaan anggaran administrasi sudah di lakukan secara transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali, karena sebelum melakukan pengelolaan anggaran aparat desa sudah memiliki dasar hukum, yaitu (RPJM Desa) atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Desa yang berlaku untuk 8 tahun atau selama waktu jabatan kepala desa. Selain itu aparat desa juga melakukan musyawarah atau rapat anggaran bersama Badan Permusyarawaratan Desa (BPD), perwakilan dari tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan, tokoh adat beserta perwakilan pemuda dan masyarakat desa. Kemudian Penyusunan RKP atau proses menyusun rencana kerja pemerintah di lakukan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

**1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Lakawali**

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan Desa yakni Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah Desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKP Desa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari Pemerintah Desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imbron Hidayat, A.Md.Kom.,S.M selaku Sekertaris Desa Lakawali mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa yakni Sebagai Berikut:

***"Sebagaimana Penjelasan sekdes "kita Menyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdus, ketika forum***

***pengukuhan, itu menjadi tambahan informasi untuk RKPDesa di tahun yang***

***bersangkutan. Kita pertama musdus pada tingkat wilayah dusun, Kemudian lanjut ketingkat Musdes pada tingkatan Desa, dan musrenbang forum tertinggi di Desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa dan ada juga dari perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 31 Desember 2024).**

Adapun Siklus Musyawarah Di Desa Lakawali Sebagai Berikut :
a. Musyawarah Dusun
b. Musyawarah Desa (Musdes)
c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

**2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Lakawali Kecamatan Malili**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, PTPKD di Desa Lakawali adalah Bertugas sebagai berikut :
a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD
b. bertindak sebagai pelaksana kegiatan
c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 tahun 2015 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, Kades dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Desa Lakawali. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi "setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin" dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat Desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di Desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mia Kodarsih, S.E selaku Kaur Keuangan Desa Lakawali Tentang Pelaksanaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa:

***"Kalau untuk rekening Desa, Cuma ada satu jadinya untuk setiap Dana yang masuk kepada satu rekening, akan tetapi penyaluran nya tetap pada satu tujuan pembangunan Pedesaan. "*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 31 Desember 2024).**

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kades

dan Sekdes.

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap Desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi Pemerintah Desa Lakawali memiliki pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mia Kodarsih, S.E selaku Kaur Keuangan Desa Lakawali menjelaskan bahwa :

***"Biasanya pencairan Dana Desa tersebut di perkirakan bulan maret, kemudian terhentinya Dana Desa sejak bulan januari - februari sehingga tidak bisa digunakan dana nya. Seharusnya, kalau bisa ya lebih awal lagi. Jadi bisa tercover untuk yang februari - maret."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 31 Desember 2024).**

Dana desa setiap tahunnya turun secara bertahap. Pada tahun 2017 dana desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 dana desa cair melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 2018 dana desa cair pada bulan Juni dan Oktober sedangkan pada tahun 2019 cair pada bulan Juni dan November. Pencairan dana desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa Lakawali sendiri. Sehingga kebijakan yang ada di Desa Lakawali mengenai pengelolaan dana desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila dana desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa.

Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan Dana Desa, di Desa Lakawali sendiri pada tahun 2016 menggunakan sistem mandatoris dari peraturan-peraturan, tetapi pada tahun 2017-2019 menggunakan sistem pembagian rata kepada seluruh dusun. Setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dibagikan dana desa. Jadi setiap dusun akan mendapatkan pembagian dari dana desa sebesar 100 juta rupiah. Setelah di evaluasi, mulai tahun 2017 membuat kebijakan pengelolaan dana desa akan dibagi kepada seluruh dusun dengan masing-masing dusun mendapatkan dana 100 juta rupiah. Dengan kebijakan seperti itu, dampak yang diterima oleh masyarakat akan semakin besar.

Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan tiap- tiap dusunnya, keaktifan masyarakat juga akan meningkat Disamping hasil evaluasi oleh Pemerintah Desa Lakawali yang menyepakati mulai tahun 2017 membuat kebijakan pengelolaan Dana Desa akan dibagi kepada seluruh dusun dengan masing-masing dusun mendapatkan Dana 100 juta rupiah. Selain itu Pemerintah Desa Lakawali juga menyusun tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ). TPBJ membantu Pemerintah Desa dalam menyalurkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap dusun dalam hal pelaksanaan program yang berasal dari Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mia Kodarsih, S.E selaku Kaur Keuangan Desa Lakawali menjelaskan bahwa :

***"Ketika Penyaluran Dana Desa kita menyediakan bantuan berupa barang, bukan berupa bantuan uang" dan kemudian "Kebetulan Bumdes juga jadi pelaksana TPBJ (Tim Pengadaan Barang dan Jasa). Dengan adanya TPBJ Pemerintah Desa Lakawali tetap memiliki wewenang dalam***

***menentukan penggunaan Dana Desa."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 31 Desember 2024).**

**3. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa**

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah diatasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu Pemerintah Desa dalam memper tanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan Dana-Dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mia Kodarsih, S.E selaku Kaur Keuangan Desa Lakawali menjelaskan bahwa :

***"Tentang Laporan Dana Desa itu ada. Yaitu laporan realisasi Dana Desa, Laporan realisasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan kalau***

***Dana Desa sekarang yang tahap pertama 2017 lalu tidak memakai syarat apapun. Beda dengan tahun 2018."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa, Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap Periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi dana desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mia Kodarsih, S.E selaku Kaur Keuangan Desa Lakawali mengenai laporan realisasi Dana Desa menjelaskan bahwa:

***"Kalau Dana Desa yang tahun pertama itu, baru satu tahap pelaporan sedangkan yang tahap dua pelaporan nya harus melampirkan laporan realisasi tahap satu, Sedangkan laporan setiap tahunnya sudah dilaporkan Kepala Desa itu ada laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kalau untuk laporan Dana Desa nya sudah include di laporan APBDes."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi dana desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Lakawali setiap tahap, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kepada Bupati/Walikota hanya sebatas tahapan pelaporan tentang anggaran pengeluaran dari dana desa. Selanjutnya Pihak Pemerintah Desa juga menyampaikan Laporan dana desa yang tercantum dalam APBDes kepada (BPD) dalam setiap tahunnya.

**4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa. Penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

BerdasarkanWawancara dengan Bapak Imron Hidayat A.MD.Kom.,S.M selaku Sekertaris Desa Lakawali tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa menjelaskan bahwa :

***"Pertanggungjawaban terhadap pelaporan Dana Desa di Desa biasanya melalui (BPD) Serta masing-masing Kepala Dusun dalam Desa Lakawali, Jadi Nanti Kepala Dusun beserta Kades dan Perangkat Desa menyampaikan Kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa gunanya untuk memberitahukan tentang pengrealisasian APBDes, kalau realisasi Dana Desa itu tidak di perdeskan. Sudah include di APBDes tadi. Akan tetapi tentang laporan Dana Desa itu ada laporanya tersendiri."* (Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

Berdasarkan uraian dari beberapa informan, maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Lakawali mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu dengan melakukan tranparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

**5. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Lakawali di pengang oleh BPD, karena BPD merupakan lembaga yang terdapat di Desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali itu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannnya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 31 fungsi dari BPD tersebut yakni :

a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
c. Melakukan pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Dari fungsi tersebut, BPD Desa Lakawali dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa Lakawali dalam tahapan penyusunan Peraturan Desa melibatkan masyarakat secara umum, BPD, serta lembaga-lembaga Desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini BPD, juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga BPD diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni mengawasi jalannya Peraturan Desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di Lakawali.

Kemudian untuk poin yang kedua, kalau dilihat dari sistem pemilihan BPD sendiri yang dilakukan di Lakawali, keterwakilan setiap dusun dalam BPD hampir sudah terwakilkan. Oleh karena itu BPD dalam menyerap aspirasi dari masyarakat lebih spesifik ini dikarenakan hampir setiap dusun memberikan perwakilannya di BPD.

Berikut Ini Tanggapan Bapak I Ketut Cemeng selaku Ketua BPD Desa Lakawali:

***"mewakili aspirasi dari masyarakat. Kalau tanggapan masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa sudah saya sampaikan kepada Kades tinggal menunggu respon dari beliau."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

Kemudian lanjut wawancara dengan Bapak Imron Hidayat A.MD.Kom., S.M selaku Sekertaris Desa Lakawali mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa Lakawali dalam hal pengelolaan Dana Desa yakni :

***"Kalau evaluasinya yang kaitannya dengan keuangan itu kita biasanya pada saat pembuatan perdes perubahan. Kalau untuk evaluasi pemerintah, kita biasanya mengadakan rapat, yakni rapat koordinasi. Pemerintah Desa mau koordinasi dengan BPD, nanti diadakan rapat dengar pendapat atau rapat koordinasi untuk membahas hal-hal tertentu yang sangat urgent untuk dirapatkan secara formal tapi kalau diluar forum rapat misalnya antara Ketua BPD dengan Pak Kades pribadi juga bisa dilakukan dengan berbicara secara informal."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

Evaluasi yang dilakukan oleh BPD baik secara formal dan informal. Untuk evaluasi formal sendiri di Lakawali dilakukan melalui rapat rapat koordinasi yang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Ini menimbulkan kendala sendiri dalam hal pengawasan yang dilakukan.

Kemudian wawancara dengan Bapak Imron Hidayat A.MD.Kom., S.M selaku Sekertaris Desa Lakawali mengenai kendala-kendala yang ada dalam BPD yaitu :

***"Jadi, secara otomatis dari pemaparan visi misi dan program kerja. Kendala internal Lakawali itu ada karena anggotanya belum begitu memahami tentang konsep pemaparan visi misi dengan program kerja, makanya dari segi pemikiran juga berbeda. Jadi ada yang kritis, ada yang tidak, ada yang sekedar datang aja."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Lakawali dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota BPD kurang optimal bekerja dalam

menjalankan tugas serta fungsinya.

**b. Faktor Penghambat Pengelolaan Administrasi Dan Keuangan Dana Desa Lakawali**

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari hambatan-hambtan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

**1. Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa**

Kemampuan sumber daya perangkat Desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan ini mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imron Hidayat A.MD.Kom., S.M selaku Sekertaris Desa Lakawali mengenai sumber daya perangkat Desa yakni:

***"sebenarnya kalau untuk kendalanya Cuma agak sedikit lambat Sumberdaya manusianya. Minsalnya seperti Kaur Keuangan kalau ada masalah pertanggungjawaban tentang pelaporan Dana Desa, laporan nya biasanya di buat pas saya suruh kerjakan saja kebanyakan lalai untuk mengerjakan nya jadi pelaporan agak terhambat, Dan imbasnya pelaporannya nanti yang agak lambat, dan itu juga dapat menghambat untuk pencairan selanjutnya."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat Desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

**2. Rendahnya Hubungan Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan**

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah mengalami beberapa kesulitan dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, maka akan mempersulit langkah Desa untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Terbukti dengan adanya beberapa jalan di Desa Lakawali, khusus nya di dusun Londoe yang masih rusak di karenakan belum tersentuh oleh Pengelolaan Dana Desa yang masih terhalang oleh keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan tingkat Desa.

**3. Jumlah Dana Desa Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas**.

Berdasarkan pernyataan dari aparat Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa masih dianggap kurang jadi tidak dapat di abaikan begitu saja, mengingat bahwa Dana Desa aspek Vital dalam pembangunan Desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaran Terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali yang di peroleh dapat di pergunakan dengan baik dan tepat sasaran.

4. **Kurangnya pengenalan serta sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat.**

Berdasarkan beberapa pernyataan dari warga Desa Lakawali yang mengungkapkan ketidaktauan mereka tentang pengelolaan Dana Desa, terlihat bahwa sosialisasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa masih minim. Dampaknya akan sulit untuk mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, maupun dalam pengawasan selama masa pelaksanaanya. Dengan kurangnya pemahaman warga maka warga, juga sulit memahami tugasnya dalam turut serta berperan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

## C. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lakawali Berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang Desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan Pemerintahan Desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan Desa. Keuangan Desa menurut UU No 3 tahun 2024 menjelaskan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitan ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa melalui Undang- Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk dana desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya Tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata. Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala

Desa sebagai pembina, Kepala Dusun, Kepala Urusan Perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di Desa. Tujuan diadakannya tim bangun des, ini agar pembangunan Desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekertaris Desa Lakawali Imbron Hidayat A,Md.Kom., S.M, dari hasil wawancara tentang Pengelolaan Dana Desa yakni sebagai berikut :

***"Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lakawali sebenarnya sudah di lakukan dengan baik dengan cara membentuk tim terlebih dulu sebelum adanya musyawarah itu yang isinya nanti perwakilan Pemerintah Desa, ada juga dari perwakilan masing- masing lembaga. Sebelum adanya musdus pada tingkatan dusun, musdes pada tingkatan Desa, dan musrenbang forum tertinggi di Desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat Desa dan memiliki titik acuan atau dasar hukum yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM des) kemudian ada juga perwakilan dari lembaga- lembaga serta masyarakat desa agar transparansi alokasi dana desa nampak jelas di rasakan masyarakat desa itu sendiri."*** **(Hasil Wawancara, Tanggal 3 Januari 2025).**

## 4. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan wawancara maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Dana Desa sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali. Pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa sudah jelas di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri ) Nomor 20 Tahun 2018, dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi, dana desa merupakan dana yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan anggaran administrasi juga harus jelas dan terbuka mudah di akses oleh masyarakat desa baik melalui spanduk/ifografis desa atau publikasi di media sosial Desa. Pelaksanaan pengelolaan yang di lakukan oleh aparat Desa Lakawali sudah sesuai karena sudah trasparan dan alokasinya yang jelas seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan mempunyai dasar hukum yang kuat.
b. Faktor penghambat pengelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali ada beberapa hal yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat desa itu sendiri baik dari segi pembangunan infrastruktur desa, dan masalah Sumber Daya Perangkat Desa atau (SDM desa) yang kurang memadai.

**Saran**

1. Dalam pengelolan Dana Desa sebaiknya di lakukan dengan sebaik mungkin dan bersifat transparansi, jujur dan terbuka karena Dana tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa dan juga perkembangan masyarakat desa ke depannya, semakin baik aparat desa dalam melakukan pengalokasian Dana Desa maka makin jelas juga barang yang di berikan dan di perlukan oleh masyarakat desa, dan berdampak pada terpenuhinya dasar hukum yang berlaku dalam peraturan dana desa, sehingga masyarakat bisa hidup dengan sejahtra, damai dan berkecukupan.
2. Sumber daya desa yang jujur, adil dan berintegritas merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi Dana Desa itu sendiri, semakin tinggi rasa tanggung jawab yang di miliki setiap aparat desa akan semakin bagus dalam melakukan pekerjaanya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Bawono, I. R & Setyadi E. 2019. Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta (ID) : Grasindo.

Handini S, dkk. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Surabaya (ID): Scopindo Media Pustaka.

Irawan N. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jenar S, dkk. 2024. Hukum Tentang Desa. Banten (ID) : Sada Kurnia Pustaka.

Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan. Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 34–50.

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107.

Nugroho R. 2021. Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta (ID) : Elex Media Komputindo

Purnama F. 2021. Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 Pp Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Di Gampong Keumumu Hulu, Kec Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan). Banda Aceh (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Raharjo M. 2020. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur (ID) :Bumi askara Rinaldi R. 2020. Peran Perangkat Desa Dalam Mengelola Administrasi DanKeuangan Dana Desa Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [Skripsi]. Palopo (ID): Universitas Andi Djemma Palopo.

Setiawan, D.I. (2024). Implementasi Undang-Undangnomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dengok Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Magelang (ID): Universitas Tidar.

Sholihah, H. M. (2020). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. 173(60).

Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Owner, 6(2), 1798–1811.

Tahir. E. (2018) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningaktan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi). Kendari (ID): Universitas Halu Oleo.

Toriqi, A. (2015). Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

Yansen. 2014. Revolusi dari Desa. Jakarta (ID) :Elex Media Komputindo

**Perundang - Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 39 Tahun 2015

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.